

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 064/O/2003

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan Statuta Universitas Sriwijaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Sriwijaya merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Universitas Sriwijaya.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0431/O/1992 tentang Statuta Universitas Sriwijaya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.
A. MALIK FADJAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional Departemen Pendidikan Nasional,
5. Sekertaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional,
6. Rektor Universitas Sriwijaya,
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas setempat.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 064/O/2003 TANGGAL 26 MEI 2003

STATUTA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah, di jalur pendidikan sekolah.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
4. Pendidikan professional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok Universitas Sriwijaya untuk menyelenggarakan pendidikan di atas pendidikan tingkat menengah berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Statuta Universitas Sriwijaya adalah pedoman dasar yang berisi dasar-dasar rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional dalam rangka perencanaan, pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional di lingkungan Universitas Sriwijaya.
7. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan Nasional.
8. Dewan Penyantun adalah unsur Universitas Sriwijaya yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Universitas Sriwijaya yang bersifat non-akademik.
9. Rektor adalah pimpinan Universitas Sriwijaya sebagai perangkat penanggungjawab utama pada Universitas Sriwijaya.
10. Senat Universitas Sriwijaya adalah badan normative dan perwakilan tertinggi di Universitas Sriwijaya.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

12. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas Sriwijaya.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Sriwijaya.
14. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Sriwijaya.
15. Otonomi pengelolaan adalah pemberian wewenang kepada Universitas Sriwijaya untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu serta pengabdian kepada masyarakat.
16. Otonomi Universitas Sriwijaya adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Universitas Sriwijaya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi civitas akademika dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Universitas Sriwijaya pada dasawarsa ke dua abad ke 21 merupakan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang berbasis riset, memiliki keunggulan di berbagai cabang ilmu, khususnya di bidang pengembangan sumber daya alam; menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak tinggi, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai serta mampu mempergunakan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan kesenian untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Pasal 3

Untuk mencapai Visi di atas, Misi Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan iptek dan/atau kesenian;
- b. menyelenggarakan, membina dan mengembangkan penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru atas cara kerja baru, yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dan/atau kesenian;
- c. menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan administrasi pendidikan tinggi yang modern dan efisien.

Pasal 4

Universitas Sriwijaya bertujuan untuk :

- a. menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. menghasilkan tenaga terdidik dan terlatih yang terampil dan andal untuk menopang pembangunan bangsa;
- c. menghasilkan pengetahuan empiric, teori, konsep, metodologi, model, atau cara kerja baru, yang akan memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
- d. menghasilkan teknologi unggulan yang handal, serta teknik produksi teruji dan tepat guna, untuk dimanfaatkan masyarakat;
- e. menghasilkan kajian kesenian, karya seni, serta menyelenggarakan kegiatan kesenian untuk meningkatkan estetika bangsa;
- f. meningkatkan peran sebagai pusat pengembangan dan penafsiran ilmu pengetahuan, teknologi. Informasi, kesenian, dan olahraga dan kesenian;
- g. meningkatkan peran aktif dalam membantu pemerintah dan masyarakat melalui lembaga-lembaga terkait di Universitas Sriwijaya; dan
- h. meningkatkan kinerja yang relevan, bertanggung jawab, terpadu, berkelanjutan dan efisien dalam melaksanakan otonomi perguruan tinggi.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) Nama Universitas yang diatur dalam Statuta ini adalah UNIVERSITAS SRIWIJAYA, disingkat Unsri, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 1960).
- (2) Hari lahir Universitas Sriwijaya ditetapkan tanggal 3 Nopember 1960, sesuai dengan tanggal peresmian Universitas Sriwijaya oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno.

Pasal 6

Unsri berkedudukan di kota Palembang kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan pusat aktivitas berkedudukan di Inderalaya.

Pasal 7

Unsri berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 8

Pola Ilmiah Pokok (P.I.P) Unsri adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam yang Diabdikan bagi Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Atribut Unsri terdiri atas lambang, lagu, bendera dan busana akademik.
- (2) Lambang Unsri dilukiskan dengan lima unsur sebagai berikut :
 - a. mahkota bunga melati dengan kelopak berwarna kuning muda;
 - b. mahkota bunga seruni dengan kelopak berwarna kuning emas dan ujung kelopaknya mengarah ke kiri di atas mahkota bunga melati;
 - c. cahaya memancar berwarna putih dipusatkan pada mahkota bunga seruni di atas mahkota bunga melati dengan latar belakang biru tua;
 - d. kata-kata UNIVERSITAS SRIWIJAYA pada lingkaran hitam; dan
 - e. motto pada pita hitam yang berbunyi : ILMU ALAT PENGABDIAN;
 - f. lambang Unsri adalah sebagai berikut :



- (3) Lagu Unsri terdiri atas :
 - a. Hyme Universitas Sriwijaya;
 - b. Mars Universitas Sriwijaya;
 - c. Hyme dan Mars Unsri adalah sebagai berikut :

Mars Unsri

Hei warga Unsri, Pahlawan muda
Maju bergerak maju
Dengan Pancasila nyala di dada,
Bina hidup baru
Hei warga Unsri, Angkatan muda
Maju membangun maju,
M'nuju masyarakat adil dan makmur
Mengemban ampere

Di dalam Unsri, bersatu padu
Pengebadian dan ilmu
Mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Negara dan Bangsa
Hei warga Unsri, mari berseru
Seruan kudus syahdu
Dirgahayu Unsri, dirgahayulah
Selama-lamanya

Hymne Unsri

Universitas Sriwijaya, lembaga kemajuan bangsa
Dengan falsafah Pancasila, mengabdikan kepada Ibu Pertiwi
Ilmu alat pengabdian 'tuk menerangi alam semesta.
Dengan semboyan pengabdian ke arah kejayaan abadi

Universitas Sriwijaya, sumber ilmu sepanjang masa
Membentuk generasi baru, yang penuh semangat untuk mengabdikan
Melati bunga yang suci lambang agung keluhuran cipta
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menuju masyarakat adil makmur

- (4) Bendera Unsri dengan ukuran biasa (menyesuaikan) berwarna dasar kuning dengan lambang Unsri di tengahnya.
- (5) Bendera dan busa akademik Unsri ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Unsri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan terdiri atas pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional.
- (2) Pendidikan akademik mengutamakan mutu dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan terdiri atas program sarjana (srata 1) dan program Pasca Sarjana, yang terdiri atas program magister (srata 2) dan program doktor (srata 3).
- (3) Pendidikan profesional mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan keahlian tertentu, terdiri atas program diploma, program keprofesian dan program spesialis.
- (4) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan dalam bentuk Program Studi yang berdasarkan kurikulum tertentu.

Pasal 11

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dan/atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 12

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan di Unsri dimulai pada bulan September dan/atau pada bulan Februari.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) – 18 (delapan belas) minggu, dan dipisah oleh masa libur selama 2 (dua) hingga 4 (empat) minggu.
- (3) Untuk membantu kelancaran studi peserta didik, pada masa libur antara semester genap dan semester ganjil dapat diadakan semester khusus.
- (4) Pada akhir program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional, diadakan wisuda.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) Unsri mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di Unsri diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, serta tetap mengindahkan kekhususan Unsri.
- (3) Unsri dapat menerima mahasiswa pindahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Unsri dapat menerima warga Negara asing untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kurikulum Program Studi ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor, atas usulan Dekan dan atau Ketua Program setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Kurikulum dievaluasi secara berkesinambungan dan dapat diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta kebutuhan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Kurikulum terdiri atas kurikulum yang berlaku secara nasional (kurikulum inti) dan kurikulum muatan local (kurikulum institusional).
- (2) Unsri dapat mengembangkan program studi yang belum ditetapkan kurikulum intinya setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.
- (3) Penetapan gelar akademik atau sebutan profesi hasil pendidikan pada program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Pasal 16

- (1) Pendidikan akademik dan profesional diselenggarakan dengan cara perkuliahan tatap muka, tutorial, seminar, symposium, diskusi panel, lokakarya, praktek laboratorium, praktek lapangan, dan aktivitas ilmiah lainnya yang ketentuannya diatur melalui Keputusan Rektor.
- (2) Kerangka proses belajar mengajar suatu program studi dituangkan dalam kurikulum.
- (3) Ketua Program Studi dapat menyesuaikan penerapan proses belajar mengajar, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi pengajaran.

Pasal 17

- (1) Tahapan kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala yang dapat berbentuk ujian tertulis, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen dan bentuk evaluasi formatif lainnya.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian semester, ujian pembelajaran khusus, ujian akhir program studi, ujian skripsi (untuk S-1), ujian tesis (untuk S-2), dan ujian disertasi (untuk S-3) serta bentuk ujian sumatif lainnya.
- (3) Pada bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar program sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi.
- (4) Ujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak ketiga, sepanjang penetapan penyelesaian studi mahasiswa tetap berada di bawah kendali Unsri.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta penilaian hasil belajar dan tindak lanjut penyelesaian studi sebagai hasil penilaian ini, termasuk penyelesaian studi mahasiswa diatur oleh Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Unsri yang dicantumkan dalam buku Pedoman Unsri.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENELITIAN

Pasal 18

- (1) Unsri dapat menyelenggarakan semua bentuk penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dosen dan/atau tenaga penunjang akademik Unsri secara mandiri, atau berkelompok dalam bentuk tim peneliti.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bekerjasama dengan peneliti dari luar Unsri.
- (4) Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) **dilaksanakan atas nama salah satu unit kerja di lingkungan Unsri**, atau dengan bekerjasama dengan salah satu instansi di luar Unsri, sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

- (1) Dalam rangka proses pembelajaran, mahasiswa Unsri dapat melaksanakan penelitian atas nama Unsri.
- (2) Penelitian yang merupakan bagian dari proses belajar mengajar (untuk penyusunan laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi) dilaksanakan atas nama program studi yang bersangkutan.
- (3) Penelitian yang merupakan bagian kegiatan ekstra kurikuler dapat dilaksanakan atas nama organisasi kemahasiswaan Unsri.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diasuh oleh dosen pembimbing.

Pasal 20

- (1) Semua penelitian yang dilaksanakan atas nama Unsri harus dilaksanakan berdasarkan proposal penelitian tertulis.
- (2) Proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) harus disetujui oleh kepala unit kerja dimana penelitian diatas namakan.
- (3) Proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 harus disetujui oleh dosen pembimbing dan ketua program studi yang terkait atau Pembantu Dekan III yang relevan atau Pembantu Rektor III.

Pasal 21

- (1) Semua data, laporan dan bentuk hasil penelitian lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19 menjadi milik Unsri; kecuali penelitian yang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak luar.

- (2) Peneliti berhak mempublikasikan dan menyebarkan hasil penelitiannya.
- (3) Publikasi dan penyebarluasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus atas nama Unsri.
- (4) Rektor berdasarkan pertimbangan khusus, **misalnya untuk kepentingan paten**, dapat membatalkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Unsri dapat mendayagunakan, mengembangkan dan menindaklanjuti semua hak yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Semua dosen tetap dan tenaga penunjang akademik Unsri yang berstatus penuh waktu tidak diperkenankan melakukan penelitian atas nama pribadi atau atas nama pihak luar tanpa seizin Rektor.
- (2) Mahasiswa Unsri tidak diperkenankan melakukan penelitian baik atas nama pribadi, maupun pihak luar dengan memakai atribut Unsri tanpa seizin Rektor.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Unsri dapat menyelenggarakan semua bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan, pendayagunaan dan penyebarluasan serta pemanfaatan ilmu, teknologi, dan seni.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas nama salah satu unit kerja di lingkungan Unsri.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan kepala unit kerja terkait.
- (4) Semua hasil yang didapat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Unsri.

Pasal 24

- (1) Sebagai insan akademik, semua sivitas akademika Unsri dapat melaksanakan semua bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas nama pribadi.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan dengan mencantumkan statusnya di Unsri.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan pelaksanaannya kepada kepala unit kerja yang terkait.

Pasal 25

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan atas nama Unsri, dalam bentuk perikatan dengan pihak luar untuk mencapai sasaran tertentu, harus dilaksanakan berdasarkan proposal tertulis.
- (2) Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui ketua unit kerja terkait.
- (3) Semua hasil yang didapat dari perikatan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Unsri.

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pada Unsri berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki dosen dan mahasiswa untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian.
- (3) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Unsri sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap dosen dan mahasiswa harus bertanggung jawab secara pribadi atas norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, dosen dan mahasiswa harus mengupayakan agar kegiatan tersebut dan hasilnya tidak merugikan Unsri baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan, teknologi dan/atau kesenian, pimpinan Unsri dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Unsri sepanjang kegiatan tersebut bermanfaat.
- (4) Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, symposium, diskusi panel, dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau profesional.
- (5) Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar Unsri dengan pertimbangan tertentu.

- (6) Dalam melaksanakan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik Senat Unsri dapat berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta pembangunan nasional.

Pasal 28

- (1) Unsri dapat mengundang tenaga ahli dari luar lingkungan Unsri untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan akademik.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.

Pasal 29

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh tenaga dosen dan mahasiswa.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada Unsri diatur oleh Keputusan Senat Unsri.
- (3) Otonomi pengelolaan Unsri diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi :
 - a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti program studi.
 - b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- (2) Lulusan pendidikan akademik di Unsri diberikan hak untuk memakai gelar akademik.
- (3) Lulusan pendidikan profesional di Unsri diberikan hak untuk memakai sebutan profesi.
- (4) Strata gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (5) Tingkatan sebutan profesi adalah : ahli, profesional (misal dokter umum, dokter gigi, insinyur, akuntan dan notaries), spesialis I dan spesialis II.

Pasal 31

- (1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas pemakaian gelat yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf “S” untuk Sarjana dan huruf “M” untuk Magister disertai nama bidang keahlian yang bersangkutan.
- (2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas pemakaian gelar dengan mencantumkan huruf “Dr”.
- (3) Sebutan profesi ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas pemakaian sebutan yang bersangkutan.
- (4) Jenis gelar dan sebutan serta singkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 32

- (1) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku di Negara asal yang bersangkutan.
- (2) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tidak dibenarkan disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar atau sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia.
- (3) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar atau sebutan lulusan perguruan tinggi di luar negeri.
- (4) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.
- (5) Gelar akademik, sebutan profesional dan jabatan akademik fungsional yang tidak diakui/terakreditasi, dilarang dipakai oleh sivitas akademika Unsri.

Pasal 33

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Senat Unsri.
- (3) Prosedur pengusulan dan pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur oleh Menteri.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI UNSRI

Pasal 34

Organisasi UNSRI terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dewan Penyantun;
- b. Unsur pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor;
- c. Senat Universitas;
- d. Unsr Pelaksana Akademik : fakultas dan lembaga;
- e. Unsur Pelaksana Administrasi : biro;
- f. Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Unsri.
- (2) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan Penyantun.

Pasal 36

- (1) Pimpinan Unsri terdiri atas Rektor dan para Pembantu Rektor.
- (2) Rektor adalah penanggungjawab utama pada Unsri, melaksanakan arahan serta kebijaksanaan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Unsri.
- (3) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga dan administrasi Unsri serta hubungan dengan lingkungannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Rektor dibantu oleh para Pembantu Rektor, yang terdiri atas :
 - a. Pembantu Rektor Bidang Akademik, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi, membantu Rektor dalam memimpin kegiatan di bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, membantu Rektor dalam melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan kesejahteraan mahasiswa;
 - d. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama dan pengembangan Unsri dengan instansi dan/atau lembaga dan/atau pihak-pihak lain di luar Unsri.

Pasal 37

- (1) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Unsri dan bertanggungjawab kepada Rektor.

- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat Unsri.
- (3) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (4) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Menteri mengangkat Pejabat Sementara sebelum diangkat Rektor baru yang definitif.
- (5) Rektor bertanggungjawab kepada Menteri.
- (6) Masa jabatan rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 38

- (1) Senat Unsri mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Unsri;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unsri yang diajukan oleh Rektor;
 - e. memberikan pertimbangan tentang pembentukan / pembubaran fakultas / program / program studi serta pembentukan / pembubaran / penambahan / pengurangan lembaga / biro / badan di lingkungan Unsri;
 - f. menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - g. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Unsri;
 - h. merumuskan kebijakan mengenai busana akademik, bendera, dan lagu Unsri;
 - i. memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon yang diusulkan menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;
 - j. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
 - k. merumuskan kriteria dan tata cara serta mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada Unsri yang memenuhi persyaratan.
- (2) Senat Unsri berkewajiban menyelesaikan tugas tertentu dalam jangka waktu yang diusulkan oleh rektor dan disetujui Senat.
- (3) Sidang Senat Unsri dapat dibedakan atas : Sidang terbuka dan Sidang tertutup. Sidang terbuka dapat dihadiri oleh umum, sedangkan Sidang tertutup hanya dihadiri oleh anggota Senat dan unsur lain yang ditetapkan Senat Unsri.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Unsri dapat membentuk Komisi dan Panitia Advoc yang beranggotakan anggota Senat Unsri dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain di luar anggota Senat Unsri.

- (5) Korum dan pengambilan keputusan dalam sidang tertutup Unsri, baik sidang paripurna, sidang komisi, maupun pada sidang Panitia Ad-hoc diatur sebagai berikut:
 - a. sidang Senat Unsri dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (duapertiga) jumlah anggota;
 - b. apabila korum pada huruf a, tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selamlamanya 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila setelah ditunda, syarat pada huruf b belum terpenuhi, maka sidang dapat diselenggarakan apabila jumlah yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota;
 - d. apabila syarat pada butir (c) di atas belum terpenuhi, maka sidang ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit dan setelah itu sidang dinyatakan sah;
 - e. keputusan dalam sidang Paripurna, sidang Komisi, dan Panitia Ad-hoc sedapat mungkin diambil dengan musyawarah untuk mufakat; dan
 - f. apabila tidak tercapai musyawarah-mufakat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Senat Unsri dilengkapi dengan Badan Pekerja Senat yang berkewajiban :
 - a. menyusun agenda sidang;
 - b. mengikuti kegiatan sidang-sidang;
 - c. melaksanakan administrasi umum;
 - d. mempersiapkan rancangan acara dan rancangan putusan-putusan sidang; dan
 - e. menyusun rencana anggaran Senat.
- (7) Anggota Badan Pekerja Senat (BPS) terdiri atas para sekretaris komisi dan/atau orang-orang yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 40

- (1) Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (2) Fakultas dalam lingkungan Unsri terdiri atas :
 - a. Fakultas Ekonomi;
 - b. Fakultas Hukum;
 - c. Fakultas Teknik;
 - d. Fakultas Kedokteran;
 - e. Fakultas Pertanian;
 - f. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - g. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - h. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- (3) Pendirian fakultas baru dan pembubaran fakultas yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

- (4) Fakultas dapat melaksanakan pendidikan program diploma, program sarjana (program studi S-1), Program Pasca Sarjana (program studi S-2 dan S-3), program spesialis dan program keprofesian.
- (5) Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, fakultas dapat membuka program ekstensi.
- (6) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Fakultas berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan/atau pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dalam satu atau sekelompok bidang ilmu, teknologi, dan/atau kesenian tertentu untuk semua program pendidikan;
 - b. melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu;
 - c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. melaksanakan pembinaan sivitas akademika.
- (7) Unsur pelaksana akademik di Fakultas dapat terdiri atas :
 - a. jurusan/bagian;
 - b. laboratorium/studio;
 - c. unit penelitian;
 - d. unit pengabdian kepada masyarakat;
 - e. unit pengembangan pendidikan ; dan
 - f. Unit-unit lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas, yang anggotanya terdiri atas para guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program (S-0, S-1 Ekstensi, Pendidikan Spesialis), ketua program studi Pasca Sarjana (S-2, S-3), dan wakil dosen secara proposional.
- (2) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Senat fakultas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. menjabarkan kebijakan dan peraturan Unsri untuk Fakultas yang bersangkutan;
 - b. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - c. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - d. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - e. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan Unsri mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.

- (4) Senat Fakultas berkewajiban menyelesaikan tugas tertentu dalam jangka waktu yang diusulkan oleh Dekan dan disetujui Senat.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat Fakultas dapat membentuk Komisi dan Panitia Ad-hoc yang beranggotakan anggota Senat Fakultas dan apabila dianggap perlu dapat ditambah anggota lain di luar anggota Senat.
- (6) Korum dan pengambilan keputusan dalam sidang Senat Fakultas mutatis mutandis berlaku Pasal 39 ayat (5).

Pasal 42

- (1) Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Pembantu Dekan.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, tenaga penunjang akademik dan administrasi fakultas.
- (3) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor, dan Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah dipilih dan diusulkan oleh Senat Fakultas.
- (5) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas bersangkutan.
- (6) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 43

- (1) Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan Unsri yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu baik yang diselenggarakan oleh pusat penelitian maupun unit penelitian di bawah Fakultas serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Penelitian terdiri atas Pimpinan (Ketua dan Sekretaris) dibantu oleh tenaga ahli yang bersifat ad-hock dan tenaga administrasi.
- (3) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Unsri dan bertanggung jawab kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Unsri dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Lembaga penelitian membawahi pusat-pusat penelitian yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penelitian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penelitian murni/ilmu-ilmu dasar;
- b. melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan terapan;
- c. melaksanakan penelitian melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan-badan lainnya di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memberikan perlindungan terhadap hasil penelitian.

Pasal 44

- (1) Pusat Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan Lembaga Penelitian yang melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.
- (2) Pusat Penelitian pada Lembaga Penelitian Unsri terdiri atas 9 (sembilan) Pusat Penelitian yaitu : Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Pusat Penelitian Kependudukan, Pusat Penelitian Pembangunan, Pusat Penelitian Sosial Budaya, Pusat Studi Wanita, Pusat penelitian Energi, Pusat Penelitian Tata Ruang, Pusat Manajemen Air dan Lahan, dan Kajian Makanan Tradisional.
- (3) Pusat penelitian dapat dibentuk dan dibubarkan sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia dan dengan pertimbangan Senat Unsri.
- (4) Pusat penelitian terdiri atas Kepala Pusat, tenaga peneliti, dan tenaga administrasi.
- (5) Kepala Pusat Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian.
- (6) Masa jabatan Pimpinan Pusat Penelitian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 45

- (1) Lembaga Pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan Unsri untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas Pimpinan (Ketua dan Sekretaris) dibantu oleh tenaga ahli yang bersifat ad-hock dan tenaga administrasi.
- (3) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Unsri dan bertanggung jawab kepada Rektor, sedangkan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Unsri dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengabdian kepada masyarakat mempunyai fungsi :

- a. mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian tertentu;
 - b. meningkatkan relevansi program Unsri dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan; dan
 - d. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan-badan lainnya di dalam dan di luar negeri.
- (6) Jenis dan jumlah kegiatan/program pada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Unsri.
- (7) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas 2 Pusat yaitu : Pusat Pengembangan dan Pengelolaan KKN dan Pusat Manajemen.
- (8) Pusat-pusat di atas terdiri atas Kepala Pusat, tenaga peneliti dan tenaga administrasi.

Pasal 46

- (1) Jurusan/bagian bertugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu sesuai dengan Program pendidikan yang ada.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusan melaksanakan fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan pendidikan akademik dan/atau profesional;
 - b. melaksanakan kegiatan penelitian; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 47

Pada Jurusan yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan program studi Pasca Sarjana.

Pasal 48

- (1) Jurusan/Bagian terdiri atas :
- a. Unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris
 - b. Unsur pelaksana akademik : para dosen
- (2) Ketua jurusan/bagian bertanggung jawab kepada Dekan yang membawahinya.
- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.

- a. mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dalam 1 (satu) atau sebagian cabang ilmu, teknologi dan/atau kesenian tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan;
- b. mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam 1 (satu atau sebagian cabang ilmu, teknologi dan/atau kesenian tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan).

Pasal 50

- (1) Program adalah pelaksana akademik jenjang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (2) Penyelenggaraan program S-0, S-1 (termasuk Ekstensi) dan program pendidikan spesialis di dalam lingkungan Fakultas dapat dipimpin oleh Ketua Program.
- (3) Ketua Program bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketua Program diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dengan melalui pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Masa Jabatan Ketua program adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 51

- (1) Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang dikelola oleh jurusan atau fakultas.
- (2) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi dapat bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan/Bagian/Ketua Program/Direktur/Dekan.
- (4) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana setelah melalui pertimbangan Jurusan/Bagian/Program/Program Studi.
- (5) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 52

- (1) Program Pendidikan Pasca Sarjana terdiri atas Program Magister dan Program Doktor.
- (2) Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu oleh para Asisten Direktur.
- (3) Direktur dan Asisten Direktur Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Unsri.
- (4) Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor.

- (5) Direktur dan Asisten Direktur Program Pasca Sarjana diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 53

- (1) Direktur Program Pasca Sarjana mengkoordinasikan semua program studi Pasca Sarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (3) Program studi Pasca Sarjana yang bersifat intra jurusan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan, lintas jurusan dalam satu fakultas dapat diletakkan di bawah tanggung jawab Dekan yang bersangkutan, sedangkan untuk lintas jurusan antar fakultas dapat diletakkan di bawah tanggung jawab Direktur Program Pasca Sarjana.
- (4) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah melalui pertimbangan Jurusan atau atas usul Direktur Pasca Sarjana untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Pengaturan pemanfaatan sumber daya manusia dan berbagai fasilitas lain dari unit lainnya dalam menunjang pendidikan di Program Pasca Sarjana, diatur dengan ketentuan tersendiri berdasarkan surat keputusan Rektor.

Pasal 54

- (1) Unit penelitian merupakan wadah dari setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan dalam lingkungan Fakultas.
- (2) Unit penelitian bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian di tingkat Fakultas.
- (3) Pimpinan Unit Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit penelitian berkewajiban :
 - a. melaksanakan penelitian ilmiah murni dan penelitian ilmu pengetahuan terapan;
 - b. melaksanakan penelitian untuk pengembangan pendidikan tinggi; dan
 - c. melaksanakan penelitian melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan badan lainnya di dalam dan di luar negeri.

Pasal 55

- (1) Unit Pengabdian kepada Masyarakat merupakan wadah dari setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam lingkungan Fakultas.
- (2) Unit Pengabdian kepada Masyarakat bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas.
- (3) Pimpinan Unit Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pengabdian kepada Masyarakat berkewajiban :
 - a. mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
 - b. meningkatkan relevansi program Fakultas/Program Studi dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Jurusan, Laboratorium/Studio/Kebun Percobaan, Unit Penelitian dan Unit Pengabdian kepada Masyarakat dapat bekerjasama dengan pihak-pihak di luar lingkungan Universitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Dekan.

Pasal 57

- (1) Satuan pelaksana administratif pada perguruan tinggi menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan system informasi.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Biro terdiri atas :
 - a. biro administrasi akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. biro administrasi perencanaan dan system informasi; dan
 - c. biro administrasi umum dan keuangan;
- (4) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 59

- (1) Unsur penunjang dalam lingkungan Unsri merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, antara lain terdiri atas :
 - a. Perpustakaan;

- b. Laboratorium Bersama;
 - c. Pusat Komputer;
 - d. Bengkel;
 - e. Percetakan;
 - f. Badan Bimbingan dan Konseling;
 - g. Fasilitas bersama;
 - h. Unit Pelayanan Kesehatan;
 - i. Unit Pengajaran dan Pengembangan Bahasa;
 - j. Pusat Pengembangan Pendidikan; dan
 - k. Bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur penunjang berbentuk Unit Pelaksana Teknis, dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Tugas unsur penunjang;
- a. melakukan kegiatan di bidang tertentu yang bersifat teknis yang tidak dilakukan oleh unit kerja lain; dan
 - b. sebagai penunjang teknis sebagian tugas pokok Unsri.

Pasal 60

- (1) Untuk kelompok mata kuliah yang tidak dinaungi oleh salah satu jurusan atau fakultas yang ada, dapat dibentuk unit pelaksana teknis bidang studi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan mempunyai tenaga pengajar tetap dan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Pembinaan karier dosen pada UPT Bidang Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sama halnya dengan pembinaan dosen pada suatu fakultas/jurusan/bagian.

BAB X

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 61

Tenaga Kependidikan di Unsri terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.

Pasal 62

- (1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan tugas utama mengajar.

- (2) Dosen mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kode etik dosen.
- (3) Dosen dapat merupakan dosen biasa, yaitu dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga pada Unsri, dosen luar biasa merupakan tenaga pengajar yang bukan tenaga tetap pada Unsri, dan dosen tamu adalah seorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Unsri selama jangka waktu tertentu.

Pasal 63

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen Unsri pada dasarnya terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seorang dosen tetap dapat mengajar di perguruan tinggi lain dengan seizin Rektor.
- (4) Jenjang jabatan akademik di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sesuai ayat (2).

Pasal 64

- (1) Syarat untuk menjadi dosen di Unsri adalah sebagai berikut :
 - a. beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai dosen, dengan persetujuan jurusan/program studi terkait;
 - d. memiliki moral dan integrasi yang tinggi; dan
 - e. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara.
- (2) Syarat untuk menjadi Guru Besar atau Profesor selain sebagaimana tercantum dalam ayat (1) adalah :
 - a. sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor kepala atau sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor bagi penyandang gelar pendidikan strata 3 (S3); dan
 - b. memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon Doktor.
- (3) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Unsri.
- (4) Tatacara, persyaratan, pengusulan dan pengangkatan seorang dosen untuk menjadi Guru Besar atau Profesor ditetapkan oleh Senat Unsri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Upacara pengukuhan Guru Besar dapat dilakukan dengan tidak mengurangi hak penyandang Guru Besar yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Unsri dapat mengusulkan dosen untuk diangkat menjadi Guru Besar, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64.
- (2) Sebutan Guru Besar hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen di Unsri.
- (3) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (4) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, pranata computer dan teknisi sumber belajar.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh rektor dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 67

- (1) Untuk menjadi mahasiswa Unsri seseorang harus :
 - a. memiliki surat tanda tamat belajar sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan dimasuki; dan
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Unsri dan lulus proses seleksi masuk Unsri yang khusus diadakan untuk itu, atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian.
- (2) Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur lebih lanjut oleh Senat Unsri.

Pasal 68

- (1) Mahasiswa mempunyai hak :
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;

- b. memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dalam memperoleh layanan bang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
- c. memanfaatkan fasilitas Unsri dalam rangka kelancaran proses belajarnya;
- d. mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;
- f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
- i. untuk pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
- j. untuk ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa; dan
- k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

Pasal 69

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
 - a. memenuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Unsri; dan
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Pengetahuan dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor melalui persetujuan Senat Unsri.

Pasal 70

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, serta kesejahteraan mahasiswa dibentuk organisasi kemahasiswaan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari oleh dan untuk mahasiswa.

Pasal 71

- (1) Alumni Unsri dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Unsri dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Ikatan Alumni Unsri berkedudukan di kota dimana Unsri berada, dan Ikatan Alumni Fakultas/Program berkedudukan di Fakultas/Program.
- (3) Ikatan Alumni Cabang dapat berkedudukan di kota-kota tempat cabang itu dibentuk.
- (4) Kepengurusan Ikatan Alumni disesuaikan dengan kebutuhan dan mengacu kepada Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 72

- (1) Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana dilakukan secara terpadu dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana yang berasal dari masyarakat dan/atau pihak luar negeri di luar anggaran pemerintah ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Unsri.
- (3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur dengan keputusan Rektor.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 73

- (1) Pembiayaan Unsri dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri.
- (2) Dana yang berasal dari pemerintah adalah dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (3) Dana yang berasal dari masyarakat adalah dana yang berasal dari hasil kegiatan universitas, kegiatan badan usaha universitas dan sumbangan dari pihak ke tiga.

Pasal 74

- (1) Dana yang berasal dari hasil kegiatan universitas adalah dana yang diperoleh dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas/Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi yang berada di lingkungan Unsri.
- (2) Dana yang berasal dari kegiatan badan usaha universitas adalah dana yang diperoleh sebagai hasil usaha bisnis.
- (3) Dana yang berasal dari luar negeri dapat berupa pinjaman, hibah, sumbangan, dan hasil kerja sama.
- (4) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat Unsri.

Pasal 75

- (1) Rencana Anggaran disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Induk Pengembangan Unsri sesuai dengan system dan mekanisme yang berlaku.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unsri disampaikan oleh Rektor kepada Senat Unsri untuk mendapat persetujuan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Unsri.

Pasal 76

- (1) Unsri memiliki otonomi dalam mengelola dana dari masyarakat sebagai bagian pembiayaan kegiatannya.
- (2) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Universitas dan Fakultas untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat.
- (3) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan system dan mekanisme pengelolaan keuangan terpadu, Unsri perlu menyusun dan menetapkan peraturan atau pedoman pengelolaan keuangan yang meliputi prosedur, tata cara hubungan antar unit, kewenangan, system pelaporan, dan pertanggungjawaban, melalui Surat Keputusan Rektor atas persetujuan Senat Unsri.
- (5) Untuk mendukung dan menunjang penyelenggaraan kegiatan yang diprioritaskan dalam Rencana Kegiatan Tahunan, diperlukan dana pengembangan sebagai bagian dari dana masyarakat.

Pasal 77

- (1) Perimbangan Keuangan Fakultas dan Universitas yang berasal dari dana SPP dan dana lain-lain mengacu kepada kebutuhan fakultas atas dasar kesepakatan fakultas dan Unsri
- (2) Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan keputusan rektor dengan memperhatikan pendapat Senat Fakultas dan Senat Unsri.
- (3) Pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja fakultas dilimpahkan kepada fakultas dan harus dipertanggungjawabkan kepada Rektor.
- (4) Pelaksanaan anggaran dipertanggungjawabkan oleh setiap unit kerja pelaksana anggaran kepada Rektor melalui pimpinan masing-masing.
- (5) Senat Unsri melakukan pengawasan secara berkesinambungan sesuai dengan norma dan kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 78

- (1) Rektor merupakan penanggungjawab tertinggi atas keberhasilan pelaksanaan mutu dan efisiensi dalam lingkungan Unsri, yang secara teknis-operasional dan administratif dilakukan melalui para Pembantu rektor sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap mutu dan efisiensi Unsri secara umum dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Pengawasan terhadap mutu dan efisiensi mencakup hal sebagai berikut :
 - a. kurikulum;
 - b. mutu dan jumlah tenaga kependidikan;
 - c. keadaan mahasiswa;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. ketatalaksanaan administrasi;
 - g. kepegawaian;
 - h. keuangan;
 - i. kerumahtanggaan;
 - j. pelaksanaan kerjasama; dan
 - k. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 79

- (1) Setiap pimpinan unit kerja harus melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran di lingkungan unit kerjanya meliputi daya serap, penerapan biaya satuan, tingkat pendayagunaan dan hasil guna yang dicapai.
- (2) Laporan pertanggungjawaban terhadap keberhasilan pelaksanaan mutu dan efisiensi Unsri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berjenjang diberikan secara berkala oleh setiap pimpinan unit organisasi/lembaga yang berada dalam lingkungan Unsri.

Pasal 80

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan mutu dan efisiensi merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran terhadap penyelenggaraan Tridharma Perguruan tinggi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan badan Akreditasi lain yang mandiri.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 81

- (1) Dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi pihak universitas dan/atau fakultas dan/atau lembaga-lembaga lain dalam lingkungan Unsri dan/atau Satuan Tugas Khusus yang dibentuk oleh Rektor untuk itu, dapat menjalin kerjasama secara langsung dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi atau bukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan yang bersifat nirlaba atau bisnis.
- (3) Kerjasama dalam bentuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di antaranya;
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar-menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain;
 - h. kegiatan bersama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - i. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

- (4) Kerja sama yang bersifat nirlaba diselenggarakan oleh universitas dan jajarannya.
- (5) Kerja sama yang bersifat bisnis diselenggarakan oleh badan usaha universitas yang dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Unsri.

Pasal 82

- (1) Kerjasama yang dijalin dengan pihak lain didasarkan pada aspek akademik, administratif, kemitraan dan kemanfaatan dengan dilandasi nilai-nilai dan etika profesional.
- (2) Kerjasama dengan pihak di luar negeri didasarkan kepada persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Koordinasi dan pengawasan setiap kerjasama dilakukan oleh rektor.

Pasal 83

- (1) Setiap kerjasama yang dilakukan wajib menyisihkan sejumlah dana atau *institutional-fee* yang sesuai dengan nilai tambah yang diperolehnya kepada Unsri dan/atau Fakultas dan/atau lembaga lain dalam lingkungan Unsri sebagai pemrakarsa.
- (2) Ketentuan tertulis mengenai pengaturan besaran *institutional-fee* dan pengelolaannya diatur berdasarkan keputusan Rektor.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua badan atau unit kerja serta ketentuan yang ada masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini atau belum diganti dengan yang baru.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Statuta ini mengikat bagi sivitas akademika dan tenaga pelaksana administrasi dan hanya dapat diubah atas persetujuan Senat Unsri dan berlaku setelah ditetapkan oleh Menteri.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.
A.MALIK FADJAR

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.